

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: 064/KP.01.00/KL-05/11/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TARAKAN TIMUR
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan teknis administrasi dan operasional Sekretariat Kecamatan dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2022, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Kecamatan Dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan.
- b. Bahwa penunjukan/pengangkatan staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 8 Juni 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara dan Hasil Tes Wawancara Staf Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur Nomor : R002/RT.03/K.KL-05.01/11/2022, tanggal 01 November 2022 di Kota Tarakan.

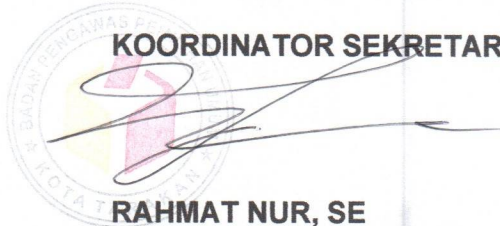
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya sebagai tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Staf Tenaga Teknis dan Staf Tenaga Pendukung Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2022;
- KEDUA : Bahwa mereka yang tercantum pada DIKTUM KESATU tersebut :
- a. Tenaga Teknis mempunyai tugas:
 - 1. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan/atau Pengawas TPS;
 - 2. Pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional; dan
 - 3. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Tenaga Pendukung mempunyai tugas :
 - 1. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan oleh pejabat pemberi tugas;
 - 2. Melakukan tugas membersihkan kantor dan lingkungan sekitar Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Melakukan penyediaan kebutuhan konsumsi kepada pejabat dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 04 November 2022;
b. Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tarakan,
Pada Tanggal : 04 November 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT



RAHMAT NUR, SE
NIP. 198411122011011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NOMOR : 064/KP.01.00/KL-05/11/2022
TANGGAL : 04 November 2022

TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKKAN STAF PPNP PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TARAKAN TIMUR
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO	N A M A	TEMPAT TGL LAHIR	AGAMA	PENDIDIKAN	T M T	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anisa Rayhana, S.M	Tarakan, 03 Juni 1999	Islam	S-1	04 November 2022	Tarakan Timur	Staf Teknis
2	Robby Syahputra	Tarakan, 05 Oktober 1997	Islam	SMA	04 November 2022	Tarakan Timur	Staf Teknis
3	Mistrah, S.Pd	Kassa, 14 Januari 1997	Islam	S-1	04 November 2022	Tarakan Timur	Staf Teknis
4	Jufri Khairul Syahban	Tarakan, 15 November 2000	Islam	SMA	04 November 2022	Tarakan Timur	Staf Pendukung
5	Muslimin	Tarakan, 10 November 2000	Islam	MA	04 November 2022	Tarakan Timur	Staf Pendukung

Ditetapkan di : Kota Tarakan,
Pada Tanggal : 04 November 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT


RAHMAT NUR, SE
NIP. 198411122011011001

